



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**PUTUSAN**

Nomor : 331/Pid.sus/2017/PN.Bkl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : NURIDIN Bin SAFI'I ;-----

Tempat lahir : Malang ;-----

Umur/tgl. lahir : 34 tahun/24 Desember 1982 ;-----

Jenis kelamin : Laki-laki ;-----

Kebangsaan : -----

Indonesia ;-----

Tempat tinggal : Jl. Lembayung RT/RW 02/02 Kelurahan Bumiayu Kecamatan

Kedung Kandang Kota Malang;-----

A g a m a : Islam ;-----

Pekerjaan : Swasta ;-----

Pendidikan : SLTP (lulus) ;-----

Terdakwa ditangkap pada tanggal 05 September 2017;-----

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :-----

1. Penyidik, tanggal 08 September 2017, No. Sp. Han 131/IX/2017/Resnarkoba, sejak tanggal 08 September 2017 s/d tanggal 27 September 2017 ;-----
2. Perpanjangan PU, tanggal 20 September 2017 No. 187/0.5.37/Ep.3/09/2017, sejak tanggal 28 September 2017 s/d tanggal 06 Nopember 2017 ;-----
3. Penuntut Umum, tanggal 06 Nopember 2017, No. Print- 1948/0.5.37/Ep.3/11/2017, sejak tanggal 06 Nopember 2017 s/d tanggal 25 Nopember 2017;-----
4. Hakim tanggal 22 Nopember 2017, No. 331/Pen.Pid.B/2017/PN.Bkl. sejak tanggal 22 Nopember 2017 s/d tanggal 21 Desember 2017 ;-----

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2017/PN.Bkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2

6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan, tanggal 05 Desember 2017,  
No. 331/Pen.Pid.SUS/2017/PN.Bkl. sejak tanggal 22 Desember 2017 s/d tanggal 19  
Pebruari

2018 ;-----

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum yakni 1. PAINO,  
SH., 2. M. SYUKUR, SH., 3. MOH. AZIS, SH., 4. DJOKO AJI SANTOSO, SH. berdasarkan

Surat Penetapan tanggal 06 Nopember 2017 No.331/Pen.Pid.Sus/2017/PN. Bkl ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Telah membaca : -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor. 331/Pen.Pid.SUS/2017/ PN.Bkl

tanggal 22 Nopember 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim ; -----

- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 331/Pen.Pid.SUS/2017/PN.Bkl, tanggal 22

Nopember 2017 tentang penetapan hari sidang ; -----

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan; -----

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan

barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum

yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa NURUDIN Bin SAFI'I bersalah melakukan tindak pidana " "

MENYALAHGUNAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN BAGI DIRI

SENDIRI " sebagaimana diatur dalam surat Dakwaan Kedua pasal 127 ayat (1)

huruf (a) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NURUDIN Bin SAFI'I dengan pidana

selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa dalam

tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ; -----

3. Menyatakan barang bukti berupa : -----

□ 1 (satu) kantong plastik klip kecil isi sabu berat netto 0,547 gram ((sisa hasil Lab.

dikembalikan dengan berat netto 0,517 gram), sebuah pipet kaca yang masih

terdapat kerak sbu berat netto 0,004 gram (sisa hasil lab. tanpa isi dikembalikan),

2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah bong lengkap dengan sedotan, sebuah korek api gas dan sebuah pipet kaca, dirampas untuk dimusnahkan ;-----

- 4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima dua ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan megajukan pembelaan dalam perkara ini menyangkut keringanan hukuman, sedangkan Terdakwa menyatakan menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan Terdakwa menyatakan mohonon keringanan hukuman karena Terdakwa menjadi tulang punggung ;-----

Bahwa terhadap permohonan Terdakwa dan penasehat hukum terdakwa tersebut tersebut, Penuntut Umum memberikan tanggapannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:-----

**Kesatu ;**-----

Bahwa ia terdakwa **NURIDIN Bin SAFI'I** pada hari Selasa tanggal 05 September 2017 sekitar jam 23.30 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2017 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2017, bertempat di sebuah rumah kosong yang berada di Ds. Bandung Kec. Konang Kab. Bangkalan atau setidak-tidaknya di tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya Satreskrim Polsek Konang mendapat info jika ada sebuah rumah kosong yang berada di Ds. Bandung Kec. Konang sering digunakan sebagai tempat bertransaksi narkotika jenis sabu, setelah mendapat info ini lalu beberapa anggota Polsek Konang menuju Ds. Bandung untuk mencari keberadaan rumah kosong sebagaimana dimaksud. Kemudian tidak lama dari setelah mengetahui keberadaan rumah kosong itu

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2017/PN.Bkl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4

lalu saksi M. Nurcahyono bersama M. Muji Hidayatullah dibantu anggota lainnya langsung melakukan penyebaran posisi untuk memantau aktivitas dalam rumah kosong tersebut yang mana saat memantau lalu saksi M. Nurcahyono bersama M. Muji Hidayatullah melihat ada beberapa orang dalam rumah dengan aktivitas mencurigakan sehingga adanya ini lalu saksi M. Nurcahyono bersama M. Muji Hidayatullah dibantu anggota lainnya langsung melakukan penggerebekan dan berhasil menangkap terdakwa saat sedang menguasai narkoba jenis sabu sedangkan Agus (DTO) bersama beberapa orang lainnya berhasil melarikan diri. Dari penangkapan ini lalu saksi M. Nurcahyono bersama M. Muji Hidayatullah dibantu anggota lainnya mengamankan sejumlah barang bukti diantaranya 1 kantong plastik klip kecil isi sabu, sebuah pipet kaca yang masih terdapat kerak sabu, sebuah bong lengkap dengan sedotan, sebuah korek api gas dan sebuah pipet kaca ;-----

Bahwa dari hasil interogasi lalu terdakwa mengakuinya jika 1 kantong plastik klip isi sabu yang telah dikuasainya merupakan milik temannya yang bernama Agus (DTO) termasuk juga sebuah bong lengkap dengan sedotan, sebuah korek api gas serta sebuah pipet kaca, akan tetapi terdakwa selama saat itu sedang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;-----

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. 8012/NNF/2017 tanggal 12 September 2017 yaitu bahwa barang bukti yang diterima berupa satu bungkus kertas warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor bukti : -----

□ No. 8835/2017/NNF berupa 1 kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,547 gram (**sis hasil lab. dikembalikan dengan berat netto 0,517 gram**) ; -

□ No. 8836/2017/NNF berupa sebuah pipet kaca yang masih terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto 0,004 gram (**sis hasil lab. tanpa isi dikembalikan**) ;-----

Dengan kesimpulan : -----

4

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 8835/2017/NNF dan 8836/2017/NNF adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **NURIDIN Bin SAFI'I** pada hari Selasa tanggal 05 September 2017 sebelum jam 23.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2017 atau setidaknya masih dalam tahun 2017, bertempat di sebuah rumah kosong yang berada di Ds. Bandung Kec. Konang Kab. Bangkalan atau setidaknya di tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, telah menyalahgunakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu bagi dirinya sendiri, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Bahwa awalnya Satreskrim Polsek Konang mendapat info jika ada sebuah rumah kosong yang berada di Ds. Bandung Kec. Konang sering digunakan sebagai tempat bertransaksi narkotika jenis sabu, setelah mendapat info ini lalu beberapa anggota Polsek Konang menuju Ds. Bandung untuk mencari keberadaan rumah kosong sebagaimana dimaksud. Kemudian tidak lama dari setelah mengetahui keberadaan rumah kosong itu lalu saksi M. Nurcahyono bersama M. Muji Hidayatullah dibantu anggota lainnya langsung melakukan penyebaran posisi untuk memantau aktivitas dalam rumah kosong tersebut yang mana saat memantau lalu saksi M. Nurcahyono bersama M. Muji Hidayatullah melihat ada beberapa orang dalam rumah dengan aktivitas mencurigakan sehingga adanya ini lalu saksi M. Nurcahyono bersama M. Muji Hidayatullah dibantu anggota lainnya langsung melakukan penggerebekan dan berhasil menangkap terdakwa sedangkan Agus (DTO) bersama beberapa orang lainnya berhasil melarikan diri. Dari

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2017/PN.Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6

penangkapan ini lalu saksi M. Nurcahyono bersama M. Muji Hidayatullah dibantu anggota lainnya mengamankan sejumlah barang bukti diantaranya 1 kantong plastik klip kecil isi sabu, sebuah pipet kaca yang masih terdapat kerak sabu, sebuah bong lengkap dengan sedotan, sebuah korek api gas dan sebuah pipet kaca ;-----

Bahwa dari hasil interogasi lalu terdakwa mengakuinya jika 1 kantong plastik klip isi sabu, sebuah bong lengkap dengan sedotan, sebuah korek api gas serta sebuah pipet kaca merupakan milik Agus (DTO) dan sebelum dirinya ditangkap terdakwa terlebih dahulu mengkonsumsi sabu yang telah disediakan oleh Agus di rumah kosong tersebut dengan cara sabu yang ada dalam kantong plastik klip kecil diambilnya dengan menggunakan sendok sabu yang terbuat dari sedotan plastik yang dipotong lancip lalu sabu tersebut dimasukkannya dalam pipet yang terangkai dengan bong. Setelah itu barulah pipet yang berisi sabu dibakarnya dengan menggunakan kompor sabu kemudian asapnya dihisap melalui bong, akan tetapi terdakwa yang saat itu sedang mengkonsumsi narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;-----

Bahwa berdasarkan hasil Lab. Klinik Paviliun RSUD SYARIFAH AMBAMI RATO EBU Kab. Bangkalan dengan No. Lab. 642/IX/Lab/2017 tanggal 06 September 2017 terhadap **NURIDIN Bin SAFI'I** dengan kesimpulan Berdasarkan hasil pemeriksaan skrinning maka bersangkutan saat ini mengkonsumsi/menggunakan Narkoba, psikotropika golongan Methamphetamine /MET (POSITIF) ;-----

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. 8012/NNF/2017 tanggal 12 September 2017 yaitu bahwa barang bukti yang diterima berupa satu bungkus kertas warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor bukti : -----

□ No. 8835/2017/NNF berupa 1 kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,547 gram (**sis hasil lab. dikembalikan dengan berat netto 0,517 gram**) ;--

6





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

□ No. 8836/2017/NNF berupa sebuah pipet kaca yang masih terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto 0,004 gram (**sisa hasil lab. tanpa isi dikembalikan**) ;-----

Dengan kesimpulan : -----

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 8835/2017/NNF dan 8836/2017/NNF adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di persidangan berupa : 1 (satu) kantong plastik klip kecil isi sabu berat netto 0,547 gram ((sisa hasil Lab. dikembalikan dengan berat netto 0,517 gram), sebuah pipet kaca yang masih terdapat kerak sbu berat netto 0,004 gram (sisa hasil lab. tanpa isi dikembalikan), sebuah bong lengkap dengan sedotan, sebuah korek api gas dan sebuah pipet kaca, oleh karena telah disita secara sah menurut hukum, maka dapat dipergunakan guna memperkuat pembuktian dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, dalam persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu : -----

1. Saksi MUJI HIDAYATULLAH, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 05 September 2017 sekitar pukul 23.30 Wib. saksi dan Bripta M. NURCAHYONO, SH. bersama dengan 2 (dua) anggota Polsek Konang lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa disebuah rumah kosong di Desa Bandung Kecamatan Konang Kabupaten Bangkalan karena Terdakwa kedapatan

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2017/PN.Bkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8

memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan dan menyalahgunakan Narkotika golongan I jenis sabu ; -----

- Bahwa, ketika saksi menangkap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastic klip kecil bewrisi sabu, 1 (satu) buah bong lengkap dengan sedotan dan pipet yang masih terdapat kerak sabu, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah pipet kaca ; -----
- Bahwa, ada orang lain yang ditangkap bersama sama dengan Terdakwa yaitu WAWAN TRI WIDODO, NIDYA TRISNAWATI dirumah kosong yang sebagian tertutup terpal di Desa Bandung Kecamatan konang kabupaten Bangkalan ; -----
- Bahwa, sebelumnya pada hari Selasa tanggal 05 September 2017 saya dan BRIPKA M. NURCAHYONO, SH. mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa aka nada orang yang akan melakukan acara mengkonsumsi sabu sabu disebuah rumah kosong di Desa Bandung Kecamatan Konang Kabupaten Bangkalan, menindaklanjuti informasi tersebut saksi dan Bripka Nurcahyono, SH. bersama sama dengan anggota Polsek Konang lainnya melakukan penyelidikan ketempat dimaksud dan setelah diketahui bahwa informasi tersebut benar adanya lalu sekitar pukul 23.30 Wib. saksi dan petugas lainnya melakukan penggerebekan lalu mengamankan 3 (tiga) orang termasuk Terdakwa sedangkan satu orang lagi berhasil melarikan diri pada saat akan ditangkap dan juga berhasil menyita beberapa barang bukti, setelah diinterogasi Terdakwa sebelum ditangkap memang mengkonsumsi sabu sabu dan semua barang bukti yang disita petugas semuanya milik Agus ( DTO) dan WAWAN TRI WIDODO serta NIDYA TRISNAWATI hanya melihat saja tidak ikut mengkonsumsi sabu sabu ; -----
- Bahwa, Terdakwa sudah menyedot 2 (dua) kali sebelum Terdakwa ditangkap petugas ;
- 
- Bahwa, Terdakwa sudah tes urine dan hasilnya positif mengandung sabu ; -----
- Bahwa, sabu yang disita petugas sisanya yang dipakai oleh Terdakwa ; -----
- Bahwa, bong yang disita petugas adalah alat untuk mengkonsumsi sabu sabu ; -----

8





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pekerjaan Terdakwa adalah sopir ; -----
- Bahwa, Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk mengkonsumsi sabu sabu ; -----
- Bahwa, ketika Terdakwa ditangkap petugas sudah selesai mengkonsumsi sabu sabu, sabu sabu dan bong ditemukan didepan tempat duduk Terdakwa ; -----
- Bahwa, tiga orang tersebut datang janjiian untuk mengkonsumsi sabu sabu ; -----

Atas keterangan saksi ke 1 tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ; -----

2. Saksi M. NURCAHYONO, SH, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa, Terdakwa ditangkap petugas karena Terdakwa kedatangan memiliki dan mengkonsumsi sabu sabu ; -----
- Bahwa, saksi tahu Terdakwa menghkonsumsi sabus abu atas laporan masyarakat, setelah ditindak lanjuti ternyata benar Terdakwa bersama temannya sedang mengkonsumsi sabu sabu ; -----
- Bahwa, kejadiannya pada hari Selasa tanggal 05 September 2017 sekitar pukul 23.30 Wib. di sebuah rumah kosong di Desa Bandung Kecamatan Konang Kabupaten Bangkalan ; -----
- Bahwa, awalnya pada hari Selasa tanggal 05 September 2017 sekira pukul 23.30 Wib. saksi dan BRIPKA M. MUJI HIDAYATULLAH mendapat informasi dari masyarakat bahwa aka nada orang yang akan melakukan transaksi dan acara mengkonsumsi sabu sabu disebuah rumah kosong di Desa Bandung Kecamatan Konang Kabupaten Bangkalan, selanjutnya saksi dan rekan saksi menindaklanjuti informasi tersebut sehingga saya dan BRIPKA M. MUJI HIDAYATULLAH bersama dengan 2 (dua) anggota Polsek Konang lainnya melakukan penyelidikan ke tempat dimaksud dan ternyata informasi tersebut benar, sekitar pukul 23.30 Wib. saksi dan petugas lainnya melakukan penggerebekan berhasil mengamankan 3 (tiga) orang yaitu Terdakwa, WAWAN TRI WIDODO dan NIDYA TRISNAWATI dan ada 1 (satu) orang lagi yang

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2017/PN.Bkl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10

berhasil melarikan diri pada saat dilakukan penangkapan, dan juga mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik klip kecil berisi sabu, 1 (satu) buah bong lengkap dengan sedotan dan pipet yang masih terdapat kerak sabu, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah pipet kaca, selanjutnya Terdakwa, WAWAN TRI WIDODO dan NIDYA TRISNAWATI serta barang buktinya dibawa ke Polsek Konang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ; -----

- Bahwa, barang bukti berupa sabu dan perlengkapan untuk mengkonsumsi sabu sabu menurut pengakuan Terdakwa milik AGUS (DTO) sedangkan WAWAN TRI WIDODO dan NIDYA TRISNAWATI ditempat kejadian hanya melihat saja tidak ikut mengkonsumsi sabu sabu ; -----
- Bahwa, sabu dan perlengkapan untuk mengkonsumsi sabu ditemukan di lencak dihadapan Terdakwa ; -----
- Bahwa, AGUS (DTO) mempunyai uang Rp. 32.000.000,- (tiga uluh dua juta rupiah) rencananya AGUS untuk menebus mobil lalu AGUS (DTO) mengambil 1 (satu) juta dan menyuruh sepupunya untuk membeli sabu untuk dikonsumsi ; -----
- Bahwa, menurut pengakuan Terdakwa WAWAN TRI WIDODO dan NIDYA TRISNAWATI tidak ikut mengkonsumsi sabu hanya melihat saksi ; -----
- Bahwa, Terdakwa dites urine hasinya positif mengandung sabu, sedangkan WAWAN TRI WIDODO dan NIDYA TRISNAWATI menurut pengakuan Terdakwa tidak ikut mengkonsumsi sabu dan setelah dites urine hasilnya Negatif ; -----
- Bahwa, menurut pengakuan Terdakwa sudah menghisap 2 (dua) kali lalu Terdakwa ditangkap petugas ; -----
- Bahwa, sabu yang ditemukan di TKP setelah di timbang beratnya 1 gram lebih ; -----
- Bahwa, rumah yang ditempati Terdakwa untuk mengkonsumsi sabu tidak ada penghuninya dan rumah tersebut kosong ; -----

Atas keterangan saksi ke 1 tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ; -----

10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut : -----

- Bahwa, Terdakwa ditangkap petugas sehubungan dengan diri Terdakwa kedapatan sebelumnya telah mengkonsumsi sabu ; -----
- Bahwa, Terdakwa ditangkap petugas pada hari Selasa tanggal 05 September 2017 sekitar pukul 23.30 Wib. disebuah rumah kosong di Desa Bandung Kecamatan Konang Kabupaten Bangkalan ; -----
- Bahwa, selain Terdakwa ada orang lain yang ditangkap petugas yaitu teman Terdakwa bernama WAWAN TRI WIDODO dan istrinya yang bernama NIDYA TRISNAWATI yang saat itu bersama Terdakwa ; -----
- Bahwa, Terdakwa dan teman Terdakwa ditangkap petugas ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) kantong plastic klip kecil berisi sabu, 1 (satu) buah bong lengkap dengan sedotan dan pipet yang masih terdapat kerak sabu, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah pipet kaca ; -----
- Bahwa, barang bukti tersebut ditemukan oleh petugas di atas lencak terbuat dari bambu diteras rumah kosong tempat sebelumnya Terdakwa mengkonsumsi sabu ; -----
- Bahwa, Terdakwa mengkonsumsi sabu bersama teman Terdakwa AGUS (DTO) dan 3 (tiga) orang lainnya yang Terdakwa tidak kenal ; -----
- Bahwa, barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik klip kecil berisi sabu, 1 (satu) buah bong lengkap dengan sedotan dan pipet yang masih terdapat kerak sabu, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah pipet kaca yang ditemukan petugas semuanya milik AGUS (DTO) ; -----
- Bahwa, awalnya pada hari Selasa tanggal 05 September 2017 sekitar pukul 17.30 Wib. sehabis Magrib bersama teman Terdakwa bernama WAWAN TRI WIDODO dan istrinya yang bernama NIDYA TRISNAWATI untuk menemui teman Terdakwa dan AGUS (DTO) untuk menebus mobil milik temannya WAWAN TRI WIDODO, setelah sampai di

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2017/PN.Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12

pasar Blega sekitar pukul 21.00 Wib. Terdakwa dijemput oleh sepupu AGUS (DTO) menuju Konang, sekitar pukul 23.00 Wib. Terdakwa dan WAWAN TRI WIDODO beserta istrinya NIDYA TRISNAWATI dan sepupu AGUS (DTO) sampai disebuah rumah kosong di daerah Konang sudah ada AGUS (DTO) kemudian menemui teman Terdakwa dan juga WAWAN TRI WIDODO dan istrinya, selanjutnya istri WAWAN TRI WIDODO menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) dan selanjutnya uang tersebut oleh Terdakwa diserahkan kepada AGUS (DTO) untuk menebus mobil, setelah uang oleh Terdakwa diserahkan kepada AGUS (DTO) lalu Terdakwa dan WAWAN TRI WIDODO dan istrinya masuk kedalam teras rumah kosong yang sebagian tertutup oleh terpal/banner dan dirumah kosong tersebut sudah ada 3 (tiga) orang yang Terdakwa tidak kenal mengkonsumsi sabu, kemudian AGUS (DTO) mengambil uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang diambilkan dari uang Rp. 32.000.000,- dari Terdakwa untuk dibelikan sabu dan Agus menyuruh sepupunya untuk membelikan sabu dan tidak lama kemudian sepupu AGUS datang membawa 1 (satu) kantong plastic klip kecil berisi sabu dan dikonsumsi bersama teman temannya AGUS (DTO) yang tidak Terdakwa kenal tersebut, lalu AGUS (DTO) menawarkan Terdakwa untuk mengkonsumsi sabu lalu Terdakwa menyanggupi untuk menghormati permintaan AGUS (DTO) tetapi WAWAN TRI WIDODO dan istrinya tidak menyanggupi lalu AGUS (DTO) dan temannya keluar berpamitan untuk mengambil mobil yang mau ditebus dan Terdakwa bersama WAWAN TRI WIDODO serta istrinya juga teman AGUS menunggu diteras rumah kosong, tidak lama kemudian sekitar pukul 23.30 WIB. datang beberapa orang berpakaian preman yang ternyata adalah petugas dari Polsek Konang melakukan penggrebekan dan ditemukan barang bukti alat untuk mengkonsumsi sabu berupa 1 (satu) kantong plastic klip kecil berisi sabu, 1 (satu) buah bong lengkap dengan sedotan dan pipet yang masih terdapat kerak sabu, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah pipet kaca, selanjutnya petugas menangkap saya dan WAWAN TRI WIDODO beserta istrinya

12



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk diproses lebih lanjut sedangkan teman AGUS (DTO) berhasil melarikan diri;

- Bahwa, Terdakwa hanya menghirup 1 (satu) kali lalu ditangkap petugas ; -----
- Bahwa, WAWAN TRI WIDODO dan istrinya pada waktu itu tidak mengkonsumsi sabu sama sekali ; -----
- Bahwa, Terdakwa dan teman Terdakwa bernama WAWAN TRI WIDODO dan istrinya tidak melihat mobil yang mau ditebus pada waktu itu, cuman pada waktu itu AGUS (DTO) keluar berpamitan mau mengambil mobil yang mau ditebus ; -----
- Bahwa, Terdakwa tidak tahu kepada siapa AGUS (DTO) membeli sabu ; -----
- Bahwa, Terdakwa dengan AGUS (DTO) kenal sudah 1,5 bulan yang lalu ; -----
- Bahwa, Terdakwa di tes urine dan hasilnya positif mengandung methamphetamine ;---
- Bahwa, Terdakwa mengkonsumsi sabu mulai 3 (tiga) bulan yang lalu sebelum Terdakwa ditangkap petugas ; -----
- Saya tidak tahu milik siapa rumah kosong yang ditempati untuk mengkonsumsi sabu tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dapat dijadikan dasar pertimbangan, oleh karenanya dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa, Terdakwa ditangkap petugas sehubungan dengan diri Terdakwa kedatangan sebelumnya telah mengkonsumsi sabu ; -----
- Bahwa, Terdakwa ditangkap petugas pada hari Selasa tanggal 05 September 2017 sekitar pukul 23.30 Wib. disebuah rumah kosong di Desa Bandung Kecamatan Konang Kabupaten Bangkalan ; -----
- Bahwa, selain Terdakwa ada orang lain yang ditangkap petugas yaitu teman Terdakwa bernama WAWAN TRI WIDODO dan istrinya yang bernama NIDYA TRISNAWATI yang saat itu bersama Terdakwa ; -----

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2017/PN.Bkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14

- Bahwa, Terdakwa dan teman Terdakwa ditangkap petugas ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) kantong plastic klip kecil berisi sabu, 1 (satu) buah bong lengkap dengan sedotan dan pipet yang masih terdapat kerak sabu, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah pipet kaca ;  
-----
- Bahwa, barang bukti tersebut ditemukan oleh petugas di atas lencak terbuat dari bambu diteras rumah kosong tempat sebelumnya Terdakwa mengkonsumsi sabu ; -----
- Bahwa, Terdakwa mengkonsumsi sabu bersama teman Terdakwa AGUS (DTO) dan 3 (tiga) orang lainnya yang Terdakwa tidak kenal ; -----
- Bahwa, barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik klip kecil berisi sabu, 1 (satu) buah bong lengkap dengan sedotan dan pipet yang masih terdapat kerak sabu, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah pipet kaca yang ditemukan petugas semuanya milik AGUS (DTO) ; -----
- Bahwa, awalnya pada hari Selasa tanggal 05 September 2017 sekitar pukul 17.30 Wib. sehabis Magrib bersama teman Terdakwa bernama WAWAN TRI WIDODO dan istrinya yang bernama NIDYA TRISNAWATI untuk menemui teman Terdakwa dan AGUS (DTO) untuk menebus mobil milik temannya WAWAN TRI WIDODO, setelah sampai di pasar Blega sekitar pukul 21.00 Wib. Terdakwa dijemput oleh sepupu AGUS (DTO) menuju Konang, sekitar pukul 23.00 Wib. Terdakwa dan WAWAN TRI WIDODO beserta istrinya NIDYA TRISNAWATI dan sepupu AGUS (DTO) sampai disebuah rumah kosong di daerah Konang sudah ada AGUS (DTO) kemudian menemui teman Terdakwa dan juga WAWAN TRI WIDODO dan istrinya, selanjutnya istri WAWAN TRI WIDODO menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah dan selanjutnya uang tersebut oleh Terdakwa diserahkan kepada AGUS (DTO) untuk menebus mobil, setelah uang oleh Terdakwa diserahkan kepada AGUS (DTO) lalu Terdakwa dan WAWAN TRI WIDODO dan istrinya masuk kedalam teras rumah kosong yang sebagian tertutup oleh terpal/banner dan dirumah kosong tersebut sudah ada 3 (tiga) orang yang Terdakwa tidak kenal mengkonsumsi sabu, kemudian AGUS (DTO) mengambil uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang diambilkan dari uang Rp. 32.000.000,- dari Terdakwa untuk dibelikan sabu dan Agus menyuruh sepupunya untuk membelikan sabu dan tidak lama kemudian sepupu AGUS datang membawa 1 (satu) kantong plastic klip kecil berisi sabu dan dikonsumsi bersama teman temannya AGUS (DTO) yang tidak Terdakwa kenal tersebut, lalu AGUS (DTO) menawarkan Terdakwa untuk mengkonsumsi sabu lalu Terdakwa menyanggupi untuk menghormati permintaan AGUS (DTO) tetapi WAWAN TRI WIDODO dan istrinya tidak menyanggupi lalu AGUS (DTO) dan temannya keluar

14





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpamitan untuk mengambil mobil yang mau ditebus dan Terdakwa bersama WAWAN TRI WIDODO serta istrinya juga teman AGUS menunggu diteras rumah kosong, tidak lama kemudian sekitar pukul 23.30 WIB. datang beberapa orang berpakaian preman yang ternyata adalah petugas dari Polsek Konang melakukan penggrebekan dan ditemukan barang bukti alat untuk mengkonsumsi sabu berupa 1 (satu) kantong plastic klip kecil berisi sabu, 1 (satu) buah bong lengkap dengan sedotan dan pipet yang masih terdapat kerak sabu, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah pipet kaca, selanjutnya petugas menangkap saya dan WAWAN TRI WIDODO beserta istrinya untuk diproses lebih lanjut sedangkan teman AGUS (DTO) berhasil melarikan diri;

- Bahwa, Terdakwa hanya menghirup 1 (satu) kali lalu ditangkap petugas ; -----
- Bahwa, WAWAN TRI WIDODO dan istrinya pada waktu itu tidak mengkonsumsi sabu sama sekali ; -----
- Bahwa, Terdakwa di tes urine dan hasilnya positif mengandung methamphetamine ;---
- Bahwa, Terdakwa mengkonsumsi sabu mulai 3 (tiga) bulan yang lalu sebelum Terdakwa ditangkap petugas ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan KESATU yaitu melanggar pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ATAU KEDUA pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

Menimbang, bahwa karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum dakwaan Alternatif maka Majelis Hakim langsung memilih salah satu unsur yang terbukti dipersidangan yaitu ATAU KEDUA pasal 127 ayat (1) huruf (a) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP tersebut harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut : -----

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2017/PN.Bkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16

Menimbang, bahwa mengenai unsur tindak pidana dalam pasal 127 (1) huruf a Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : -----

1. Unsur setiap orang ; -----
2. Unsur Penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri ; -----

UNSUR SETIAP ORANG : -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud "SETIAP ORANG" disini adalah siapa saja selaku subyek hukum dalam hal Terdakwa NURIDIN Bin SAFI'I ini sebagai manusia atau person yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 3 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam UU No. 20 Tahun 2001 adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi yaitu setiap orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab secara hukum atas perbuatan pidana yang dilakukannya ; -----

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "SETIAP ORANG" identik dengan kata "BARANG SIAPA" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "BARANG SIAPA" menurut *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004, Halaman 208* dari MAHKAMAH AGUNG RI dan PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor: 1398 K / Pid / 1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "BARANG SIAPA" atau "HIJ" sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan "BARANG SIAPA" atau "SETIAP ORANG" secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain ; -----

16



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa jadi dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di depan persidangan, keterangan terdakwa, barang bukti, Surat Perintah Penyidikan, Surat Perintah Penahanan dari Kejaksaan terhadap Terdakwa NURIDIN Bin SAFI'I Penetapan penahanan Hakim Pengadilan Negeri bangkalan, yang diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan berikutnya Surat Dakwaan dan Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum, serta clemensie dari Terdakwa NURIDIN Bin SAFI'I sendiri di depan persidangan dan pembenaran terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan pembenaran para saksi yang dihadapkan di depan persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Bangkalan adalah terdakwa Terdakwa NURIDIN Bin SAFI'I maka jelaslah sudah pengertian "SETIAP ORANG" yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa NURIDIN Bin SAFI'I yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Bangkalan sehingga Majelis berpendirian unsur "SETIAP ORANG" terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur setiap orang ini jelas telah terbukti dan terpenuhi.;-----

Unsur Penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri ; -----

Menimbang, bahwa pasal 127 ayat (1) huruf a berbunyi "Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" dan yang dimaksud dengan Setiap Penyalah guna menurut pasal 1 angka 15 Undang-undang RI No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum ; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dan yang harus dibuktikan dalam pasal ini adalah apakah benar pelaku adalah orang yang menyalah gunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri atau kah tidak ; -----

Menimbang, bahwa untuk permasalahan tersebut di atas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut : -----

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2017/PN.Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut Pasal 1 angka 1 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah shabu-shabu dalam bungkus klip kecil dan sisa sabu yang masih ada dalam pipet sebagaimana dalam barang bukti terqualifikasi dalam Narkotika Golongan I Bukan Tanaman ; -----

Menimbang, bahwa golongan-golongan Narkotika sebagaimana Pasal 6 ayat 1 dan 2 UU No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Undang-undang ini ; -----

Menimbang, bahwa jika menilik Lampiran I angka 61 Undang-undang No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dapat ditemukan bahwa Metamfetamina termasuk dalam Narkotika golongan I ;

-----  
Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistis barang bukti Narkotika pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya Nomor Lab. 8012/NNF/2017, tanggal 12 September 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. R. AGUS BUDIHARTA, selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa No. 8835/2017/NNF dan No. 8836/2017/NNF adalah benar mengandung kristal metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I No. Urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

Menimbang, Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan terungkap fakta hukum bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 05 September 2017 sekitar pukul 23.30 Wib. di sebuah rumah kosong di Desa Bandung Kecamatan Konang Kabupaten Bangkalan karena kedapatan sedang mengkonsumsi sabu sabu. Bahwa

18



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar yang ditemukan petugas ketika Terdakwa ditangkap yaitu 1 (satu) kantong plastik klip kecil isi sabu berat netto 0,547 gram ((sisa hasil Lab. dikembalikan dengan berat netto 0,517 gram), sebuah pipet kaca yang masih terdapat kerak sbu berat netto 0,004 gram (sisa hasil lab. tanpa isi dikembalikan), sebuah bong lengkap dengan sedotan, sebuah korek api gas dan sebuah pipet kaca, ditemukan di lencak tempat duduk teras rumah kosong diman Terdakwa mengkonsumsi sabu sabu. Bahwa benar cara mengkonsumsi sabu yaitu sabu dibakar dengan kompor sabu dengan menggunakan korek gas selanjutnya uapnya di sedot dengan selang kecil. Bahwa benar terdakwa mengkonsumsi sabu bersama AGUS 9DTO) dan 3 (tiga) orang temannya yang tidak Terdakwa kenal sebelumnya selanjutnya AGUS (DTO) berpamitan keluar kepada Terdakwa untuk mengambil mobil yang akan ditebus dan Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk mengkonsumsi sabu sabu dan terdakwa tidak sedang dalam masa perawatan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, dalam hal paparan diatas, setelah dihubungkan satu sama lain diperoleh fakta yang saling bersesuaian yaitu bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk mengkonsumsi sabu sabu sehingga harus ditangkap oleh pihak yang berwenang dalam hal ini pihak kepolisian.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendirian bahwa unsur ini telah terpenuhi menurut hukum.; -----

SECARA BERSAMA - SAMA ; -----

Menimbang bahwa berdasarkan bukti dan saksi – saksi dalam perkara ini fakta yaitu Bahwa terdakwa mengkonsumsi sabu bersama temannya bernama AGUS (DTO) dan 3 (tiga) orang teman AGUS (DTO) yang tidak terdakwa kenal, yang ditangkap pada hari Selasa, tanggal 05 September 2017 sekitar pukul 23.30 Wib. di rumah kosong Desa Bandung Kecamatan Konang Kabupaten Bangkalan karena kedapatan sedang mengkonsumsi sabu sabu. Bahwa benar yang ditemukan petugas ketika Terdakwa ditangkap yaitu 1 (satu) kantong plastik klip kecil isi sabu berat netto 0,547 gram ((sisa hasil Lab. dikembalikan dengan berat netto 0,517 gram), sebuah pipet kaca yang masih terdapat kerak sbu berat netto 0,004 gram (sisa hasil lab. tanpa isi dikembalikan), sebuah bong lengkap dengan sedotan, sebuah korek api gas dan sebuah pipet kaca, ditemukan di lencak tempat duduk Terdakwa di teras sebuah rumah kosong dapur rumah milik Terdakwa ditempat Terdakwa mengkonsumsi sabu sabu ; -----

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2017/PN.Bkl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal dakwaan Alternatif Kedua sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar 127 ayat (1) huruf (a) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa memenuhi seluruh unsur Pasal dalam Dakwaan Alternatif Kedua tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Mempergunakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Bagi Diri Sendiri; -----

Menimbang dan memperhatikan pasal 183 jo. Pasal 193 KUHAP oleh karena perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Mempergunakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Bagi Diri Sendiri, maka atas diri terdakwa harus dijatuhi Pidana yang setimpal dengan perbuatannya; -----

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata pembalasan terhadap perbuatannya, tetapi juga bertujuan mempertahankan ketertiban dan rasa adil dalam masyarakat serta mendidik agar perbuatan yang salah tersebut tidak terulang lagi baik oleh Terdakwa maupun orang lain, dengan demikian Majelis berpendapat pidana yang akan dijatuhkan dalam putusan ini sudah sesuai dan setimpal sehingga dipandang tepat dan adil yang dapat mencerminkan Tujuan Hukum yakni Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum selain itu untuk menghindari disparitas hukuman dalam perkara yang sama dan dalam wilayah hukum yang sama ; -----

Menimbang bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik klip kecil isi sabu berat netto 0,547 gram ((sisa hasil Lab. dikembalikan dengan berat netto 0,517 gram), sebuah pipet kaca yang masih terdapat kerak sbu berat netto 0,004 gram (sisa hasil lab. tanpa isi dikembalikan), sebuah bong lengkap dengan sedotan, sebuah korek api gas dan sebuah pipet kaca, akan di pertimbangkan dalam amar putusan ini ; -----

20

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keadaan terdakwa dipersidangan ternyata Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembeda, sehingga terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana ; -----

Menimbang bahwa karena terdakwa telah ditahan secara sah menurut hukum pada Rumah Tahanan Negara Bangkalan, maka sesuai pasal 22 ayat 4 KUHP, lamanya tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan persidangan terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara Bangkalan dan untuk menjamin Pelaksanaan Putusan telah berkekuatan Hukum tetap nantinya, serta berdasar pasal ketentuan Pasal 193 KUHP maka terhadap terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan ; -----

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri terdakwa : -----  
Hal-hal yang memberatkan :

☐ Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana

Narkotika ; -----

Hal-hal yang meringankan : -----

☐ Terdakwa berlaku sopan dipersidangan ; -----

☐ Terdakwa belum pernah dihukum ; -----

☐ Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ; -----

Memperhatikan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No 35 tahun 2009

Tentang Narkotika dan Undang-Undang No. 08 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang

Hukum Acara Pidana (KUHP) ; -----

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2017/PN.Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa NURUDIN Bin SAFI'I meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Mempergunakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Bagi Diri Sendiri** " ; -----
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan ; -----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ; -----
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) kantong plastik klip kecil isi sabu berat netto 0,547 gram ((sisa hasil Lab. dikembalikan dengan berat netto 0,517 gram), sebuah pipet kaca yang masih terdapat kerak sbu berat netto 0,004 gram (sisa hasil lab. tanpa isi dikembalikan), sebuah bong lengkap dengan sedotan, sebuah korek api gas dan sebuah pipet kaca, dimusnahkan ;-----

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 5.000,- ( lima ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan pada hari SENIN, tanggal 05 Pebruari 2018 oleh BAMBANG TRENGGONO, S.H.MH., sebagai Hakim KetuaYUKLAYUSHI, S.H., dan ANASTASIA IRENE,S.H.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga RABU, tanggal 07 Pebruari 2018 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, HAIRUS SALAM, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri DEWI IKA AGUSTINA, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkalan dan Terdakwa ; -----

Hakim Angota,

Hakim Ketua,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

YUKLAYUSHI, S.H.,

BAMBANG TRENGGONO, S.H.MH.,

ANASTASIA IRENE, S.H.MH.,

Panitera Pengganti,

HAIRUS SALAM ,SH

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2017/PN.Bkl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)